



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SRUMBUNG
DESA PANDANRETNO

Sekretariat : Balai Desa Pandanretno, Kecamatan Srumbung Kode
Pos 56483

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANRETNO
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG
NO :06/06/KEP/I/2009

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POS PAUD BINTANG PELITA HATI
DESA PANDANRETNO KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA PANDANRETNO

Membaca : Pendirian dan Penyelenggaraan Pos PAUD BINTANG PELITA HATI
Desa Pandanretno Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini di Desa Pandanretno Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dari PKK kecamatan Srumbung maka perlu didirikan dan diselenggarakan Pos PAUD BINTANG PELITA HATI Desa Pandanretno Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu didirikan dan diselenggarakan Pos PAUD BINTANG PELITA HATI Desa Pandanretno Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin Kepada :

- Nama Yayasan : PKK Desa Pandanretno
 - Alamat : Desa Pandanretno Kecamatan Srumbung
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pos PAUD
- Nama : Pos PAUD BINTANG PELITA HATI
 - Alamat : Dusun Pelas Desa Pandanretno Kecamatan Srumbung

Kedua : Apa bila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pos Paud sebagai mana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992, pemberian ijin pada diktum "pertama" akan dicabut.

Ketiga : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan Di Pandanretno

Pada tanggal 17 Januari 2009

KEPALA DESA PANDANRETNO

RESTIYANTO